

Pengembangan Sistem Informasi Penyusutan Fiskal Aset Tetap Untuk Mendukung Ketepatan Penyusunan SPT PPh Badan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Veni Nopeanti^{1*}, Sueb¹, Arya Yudhi Wijaya¹

Institut Teknologi Sepuluh Nopember¹

Email korespondensi: veninop@gmail.com

Abstrak

Penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan memerlukan ketepatan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal, khususnya terkait perhitungan penyusutan fiskal aset tetap. Perbedaan antara penyusutan komersial yang mengacu pada standar akuntansi keuangan dan penyusutan fiskal yang mengacu pada peraturan perpajakan sering kali menimbulkan koreksi fiskal yang kompleks. Di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), penyusutan komersial telah dilakukan melalui sistem E-Aset, namun penyusutan fiskal masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan, ketidakefisienan waktu, serta risiko ketidakpatuhan perpajakan. Hal ini terbukti dengan adanya permintaan klarifikasi dari otoritas pajak yang mengharuskan pembetulan SPT pada beberapa tahun sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi penyusutan fiskal aset tetap yang mampu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam penyusunan SPT PPh Badan. Metode yang digunakan meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan aplikasi, pengembangan sistem, pengujian, serta evaluasi. Data penelitian diperoleh dari data aset tetap ITS dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya terkait pengelompokan aset, masa manfaat, tarif, dan metode penyusutan fiskal. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya aplikasi penyusutan fiskal yang terintegrasi dengan sistem E-Aset, mampu melakukan pemetaan aset secara otomatis, menghitung penyusutan fiskal sesuai ketentuan perpajakan, serta menghasilkan laporan yang siap digunakan dalam penyusunan SPT PPh Badan.

Kata kunci: *penyusutan fiskal; sistem informasi perpajakan; aset tetap; SPT PPh Badan; rekonsiliasi fiskal*

Abstract

Preparing an Annual Corporate Income Tax (PPh) Return (SPT) requires accurate fiscal reconciliation, particularly regarding the calculation of fiscal depreciation of fixed assets. The discrepancy between commercial depreciation, which refers to financial accounting standards, and fiscal depreciation, which refers to tax regulations, often results in complex fiscal corrections. At the Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS), commercial depreciation is calculated through the E-Asset system, but fiscal depreciation is still performed manually, potentially leading to calculation errors, time inefficiencies, and the risk of tax non-compliance. This is evidenced by requests for clarification from the tax authorities requiring corrections to SPTs from several previous years. This research aims to develop a fixed asset fiscal depreciation information system that can improve the accuracy and efficiency of preparing Corporate Income Tax (PPh) Returns. The methods used include system requirements analysis, application design, system development, testing, and evaluation. Research data was obtained from ITS fixed asset data and applicable tax regulations, specifically regarding asset classification, useful lives, rates, and fiscal depreciation methods. The expected results of this research are the formation of a fiscal depreciation application that is integrated with the E-Asset system, capable of automatically mapping assets, calculating fiscal depreciation according to tax



provisions, and producing reports that are ready to be used in preparing Corporate Income Tax Returns.

Keywords: *fiscal depreciation; tax information system; fixed assets; corporate income tax return; fiscal reconciliation*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Badan Pusat Statistik, 2025). Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan Badan. Dalam penyusunan SPT Tahunan PPh Badan, wajib pajak diwajibkan melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan, di antaranya adalah penyusutan fiskal atas aset tetap.

Secara akuntansi, penyusutan komersial mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum, seperti yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan di Indonesia melalui Pernyataan tentang Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Sedangkan penyusutan fiskal diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Ketentuan teknis mengenai pengelompokan harta dan masa manfaat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009. Peraturan tersebut menetapkan klasifikasi harta, masa manfaat, serta tarif penyusutan yang wajib digunakan oleh Wajib Pajak Badan dalam menghitung penyusutan fiskal. Perbedaan metode, masa manfaat, dan tarif penyusutan antara komersial dan fiskal sering kali menimbulkan selisih yang harus dilakukan koreksi fiskal di dalam penyusunan SPT Pajak Penghasilan Badan.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang merupakan Pengusaha Kena Pajak juga menerapkan perbedaan perlakuan antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal yang dapat berdampak pada kesalahan dalam penghitungan koreksi fiskal sehingga pada akhirnya bisa memengaruhi besarnya pajak terutang. Proses perhitungan penyusutan fiskal yang selama ini dilakukan ITS masih menggunakan perhitungan secara manual cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan memiliki tingkat risiko kesalahan yang tinggi. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan, ketidaktepatan data, serta meningkatkan risiko ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Selain itu, proses manual juga memerlukan waktu yang relatif lebih lama dan kurang efisien, terutama bagi ITS dengan jumlah aset tetap yang besar dan beragam.

Pajak Penghasilan Badan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan usaha dalam satu tahun pajak. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan fiskal nasional. Perubahan terakhir terhadap undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjadi dasar hukum utama dalam pengenaan Pajak Penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan Badan.



Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa subjek Pajak Penghasilan meliputi orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Badan yang dimaksud mencakup berbagai bentuk organisasi, seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah, serta bentuk organisasi lainnya yang memperoleh penghasilan. Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.

Selain itu, dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan juga terdapat ketentuan mengenai penyusutan aset tetap secara fiskal yang digunakan untuk menentukan besarnya biaya yang dapat dibebankan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Ketentuan mengenai kelompok harta berwujud dan tarif penyusutan fiskal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan. Peraturan tersebut memberikan pedoman mengenai pengelompokan aset tetap serta masa manfaat yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan penyusutan fiskal.

Dengan adanya berbagai ketentuan tersebut, sistem pengenaan Pajak Penghasilan Badan di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas dan terstruktur. Undang-undang sebagai dasar hukum utama kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan sebagai aturan pelaksana yang lebih teknis. Landasan hukum ini menjadi pedoman bagi wajib pajak badan dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Pajak Penghasilan Badan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum

Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum merupakan subjek pajak dalam negeri karena tidak memenuhi kriteria unit tertentu dari badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b UU PPh. Fakultas, departemen/jurusan, program studi, dan lain-lain yang berada di bawah PTN Badan Hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal kewajiban perpajakan PTN Badan Hukum. Jika Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki usaha dalam bentuk badan hukum yang terpisah, maka setiap badan hukum terpisah tersebut memiliki kewajiban perpajakan tersendiri.

Kekhususan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum membuat perbedaan tarif dari pengenaan pajak Pph Badan, Di mana yang dikenakan pajak Pph badan adalah dari sisa lebih. Sisa lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang merupakan objek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak mana pun, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut

dikecualikan sebagai objek pajak sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020 (PMK 68/2020).

Penyusutan Fiskal

Penyusutan fiskal merupakan pengalokasian biaya perolehan harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, yang dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Penyusutan fiskal dilakukan berdasarkan ketentuan dan metode yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Perhitungan penyusutan fiskal dalam aplikasi ini mengacu pada ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan serta Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pengelompokan harta berwujud dan tarif penyusutan. Kelompok harta dan tarif penyusutan fiskal yang digunakan disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan Fiskal

Kelompok Harta	Masa Manfaat	Tarif Garis Lurus	Tarif Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Tabel tersebut digunakan sebagai dasar perancangan modul perhitungan penyusutan fiskal dalam aplikasi, sehingga hasil perhitungan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar penentuan koreksi fiskal dalam penyusunan SPT Tahunan PPh Badan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu aplikasi perhitungan susut fiskal yang mampu membantu ITS dalam menghitung penyusutan fiskal secara tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, serta mendukung proses penyusunan SPT Tahunan PPh Badan secara lebih efektif dan efisien

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Tahapan penelitian meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan aplikasi, pengembangan sistem, pengujian aplikasi, serta evaluasi hasil. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data aset tetap dan ketentuan penyusutan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem informasi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menganalisis permasalahan, tetapi juga menghasilkan produk berupa aplikasi perhitungan susut fiskal. Objek penelitian adalah proses penyusutan

aset tetap di Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, di mana saat ini penyusutan komersial telah dilakukan melalui e-aset, sedangkan penyusutan fiskal masih dilakukan secara manual.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama (Sugiyono, 2022). Data primer dari penelitian ini diperoleh dari:

- a. Wawancara dengan bagian keuangan dan perpajakan ITS.
- b. Observasi proses perhitungan susut fiskal yang berjalan saat ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk kemudian dimanfaatkan dalam penelitian (Sekaran & Bougie, 2019). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data aset tetap yang diperoleh dari aplikasi e-aset ITS.
- b. Peraturan perpajakan terkait penyusutan fiskal (Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan turunannya).
- c. Dokumen kebijakan akuntansi ITS.

Tahapan Pengembangan Aplikasi

Metode pengembangan sistem informasi yang digunakan adalah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan merupakan proses mengidentifikasi kebutuhan pengguna sebagai dasar dalam pengembangan sistem (Pressman & Maxim, 2020). Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan pengguna, antara lain:

- a. Kemampuan menarik data aset dari aplikasi e-aset.
- b. Fitur pemetaan kode aset komersial ke kode aset fiskal.
- c. Penentuan masa manfaat fiskal sesuai ketentuan perpajakan.
- d. Perhitungan otomatis penyusutan fiskal.
- e. Penyajian penyusutan fiskal tahun berjalan untuk kebutuhan pelaporan SPT Badan.

2. Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahap yang mengubah kebutuhan pengguna menjadi rancangan teknis yang akan diimplementasikan dalam pembangunan sistem (Kendall & Kendall, 2019). Tahap ini meliputi:

- a. Menarik data aset dari aplikasi e-aset (data aset yang telah mengalami penyusutan komersial).
- b. Melakukan pemetaan kode aset komersial ke dalam kode kelompok aset fiskal.
- c. Memetakan aset ke masa manfaat fiskal sesuai ketentuan perpajakan.



- d. Melakukan perhitungan penyusutan fiskal secara otomatis berdasarkan: nilai perolehan fiskal, tanggal perolehan, kelompok aset fiskal serta tarif dan metode penyusutan fiskal

3. Perancangan Basis Data

Perancangan basis data merupakan proses penyusunan struktur data yang mendukung penyimpanan, integritas, dan pengambilan data secara efisien (Connolly & Begg, 2015). Basis data dirancang untuk memuat:

- a. Data aset (kode aset, nama aset, nilai perolehan, tanggal perolehan).
- b. Tabel mapping kode aset komersial ke fiskal.
- c. Tabel masa manfaat fiskal.
- d. Tabel hasil perhitungan susut fiskal.

4. Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan pengembangan aplikasi sesuai desain sistem. Tahap implementasi meliputi:

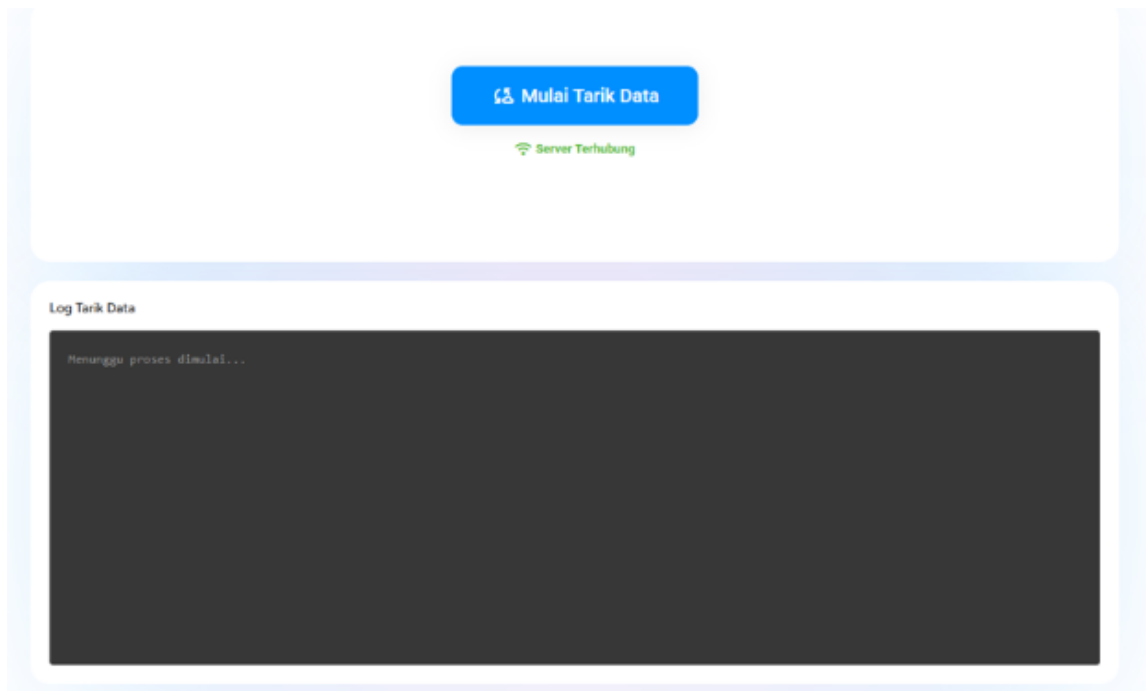
- a. Integrasi fitur import data dari e-aset.
- b. Pembuatan modul mapping kode aset fiskal.
- c. Pembuatan modul perhitungan otomatis susut fiskal.
- d. Pembuatan modul laporan fiskal

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

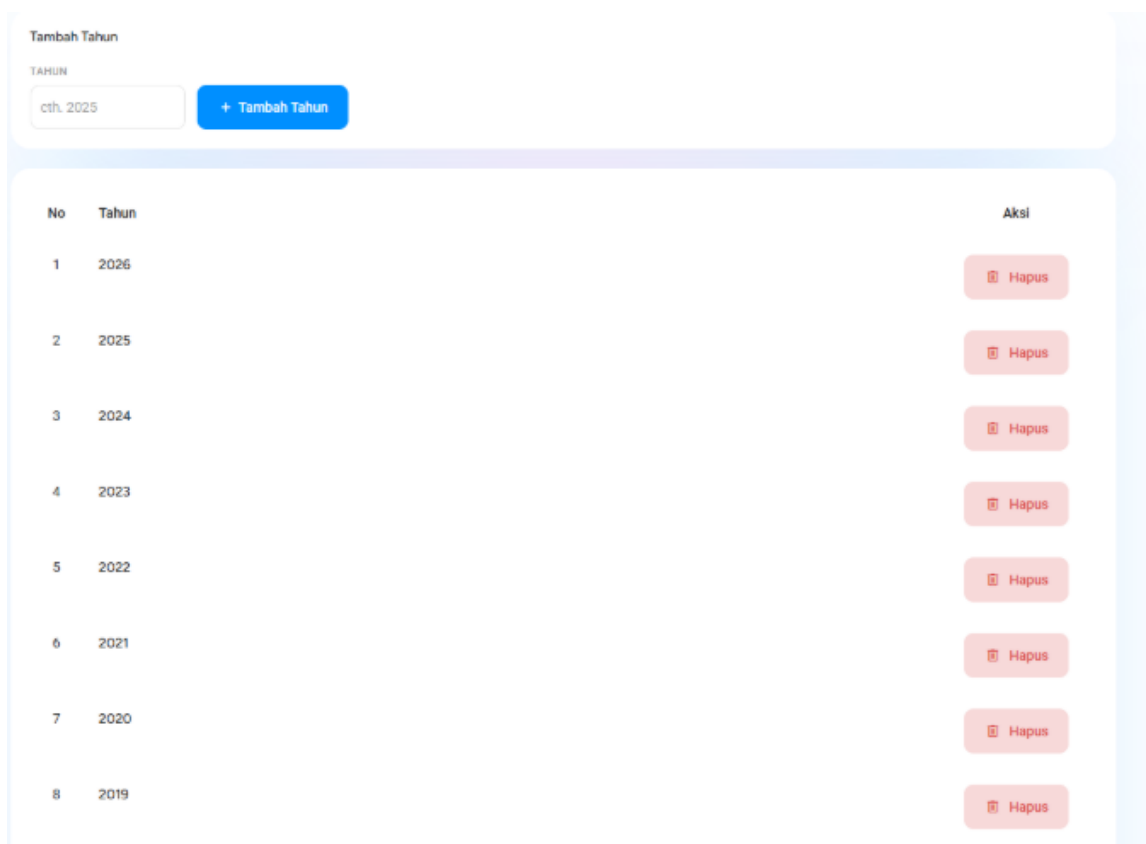
Pengembangan sistem informasi penyusutan fiskal ini bertujuan untuk membantu menghitung penyusutan fiskal aset yang ada di ITS dan menghasilkan laporan jumlah penyusutan per tahun per bulan per aset dan model laporan lain seperti laporan fiskal versi coretax untuk kebutuhan laporan SPT Badan, serta mengetahui jumlah aset fiskal SAL pertahun. Terdapat dua modul dalam penelitian ini:

Modul Aset

Di dalam modul ini ada beberapa fitur, di antaranya adalah informasi data aset serta fitur tarik data dari sistem e-aset yang menampilkan data aset, histori transaksi, histori penyusutan, download data aset, manajemen aset SAL.



Gambar 1. Tampilan Tarik Data dari E-Aset



Gambar 2. Tampilan Data Tahun

Data Aset Umur

50 Cari Kode Barang...

Kode Barang	Nama	Umur (Bulan)
3010101001	Crawler Tractor + Attachment	96
3010101002	Wheel Tractor + Attachment	96
3010101003	Swamp Tractor + Attachment	96
3010101004	Prime Mower	96
3010101005	Aircraft Towing Tractor	96
3010101006	Towing Bar	96
3010101007	Bulldozer	96
3010101008	Wheel Dozer	96
3010101999	Tractor Lainnya	96
3010102001	Grader + Attachment	96

Gambar 3. Tampilan Data Umur Aset

Filter Pencarian

KODE FISKAL

Semua Kode Fiskal

+ Tambah Mapping

50 Cari Data...

Kode Barang	Kode Fiskal	Nama Fiskal	Aksi
3010101001	406	Kendaraan Khusus	Hapus
3010101002	406	Kendaraan Khusus	Hapus
3010101003	406	Kendaraan Khusus	Hapus
3010101004	406	Kendaraan Khusus	Hapus
3010101005	406	Kendaraan Khusus	Hapus
3010101006	406	Kendaraan Khusus	Hapus

Gambar 4. Tampilan Mapping Kode Aset

Printer (Peralatan Personal Komputer)

3100203003 Kondisi Baik

NILAI PEROLEHAN

Rp 2.049.000

AKUM. PENYUSUTAN

Rp 0

NILAI BUKU

Rp 2.049.000

NILAI SUSUT SAAT INI

Rp 42.687

MANFAAT (BULAN)

0 / 48

IDENTITAS & SPESIFIKASI

UNIT KERJA
40344910000 - INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER

MERK

-

NUP

1

KONDISI

Baik

THN ANGGARAN

2018

SUMBER DANA

NON PNBSP

KODE FISKAL

710 - Peralatan Kantor

KETERANGAN

warna hitam

ADMINISTRASI & INFO SISTEM

ASAL PEROLEHAN

Hartono Elektronika

NO. BUKTI / BAST

0048/150401100/II/18

TGL. PEROLEHAN

01 Februari 2018

TGL. BUKU

01 Februari 2018

KODE PERKIRAAN

132111

KODE BIDANG

-

DIHAT PADA

2026-08-03 10:00

DIPERBARUI PADA

2026-08-03 10:00

HISTORI PENYUSUTAN **HISTORI TRANSAKSI** DATA MASTER ASET KOMERSIL

TGL. TRANSAKSI	UNIT	JENIS TRANSAKSI	KONDISI	BULAN/TAHUN	NILAI PERUBAHAN	TAMBAHAN MASA MANFAAT
2018-02-	40344910000 - INSTITUT TEKNOLOGI	Pembelian	Baik	2 / 2018	Rp	48 Bulan

Gambar 5. Tampilan Informasi Aset

Untuk memperbarui data transaksi dari e-aset, maka diperlukan sinkronisasi data e aset dengan data sim fiskal. Proses penarikan data ini dilakukan pada bulan berikutnya (n+1) dengan catatan bahwa proses rekonsiliasi aset antara Biro Manajemen Aset dan Biro Keuangan sudah selesai dilakukan.

Modul Penyusutan

Di modul ini ada beberapa menu di antaranya Hitung Penyusutan dan Laporan Penyusutan. Hitung penyusutan dilakukan secara urut dari periode awal tahun, yaitu bulan Januari sampai Desember sampai tahun dan periode mendatang. Proses ini dilakukan dengan proses susut yang dilakukan secara bulanan. Hasil dari perhitungan ini adalah penggabungan data per bulan, per tahun dan menghitung data Susut Aset, Aset Baru, Aset Koreksi, Aset Hapus, dan Nilai Susut.

Periode Penyusutan

Informasi Penyusutan Terakhir
Bulan berikutnya yang siap disusutkan adalah Januari 2017.

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Periode	Aset Susut	Aset Baru	Aset Koreksi	Aset Hapus	Nilai Susut	Aksi
Januari 2017	0	0	0	0	Rp 0,00	Susutkan
Februari 2017	0	0	0	0	Rp 0,00	Susutkan
Maret 2017	0	0	0	0	Rp 0,00	Susutkan
April 2017	0	0	0	0	Rp 0,00	Susutkan
Mei 2017	0	0	0	0	Rp 0,00	Susutkan
Juni 2017	0	0	0	0	Rp 0,00	Susutkan
Juli 2017	0	0	0	0	Rp 0,00	Susutkan
Agustus 2017	0	0	0	0	Rp 0,00	Susutkan

Gambar 6. Tampilan Hitung Susut Fiskal

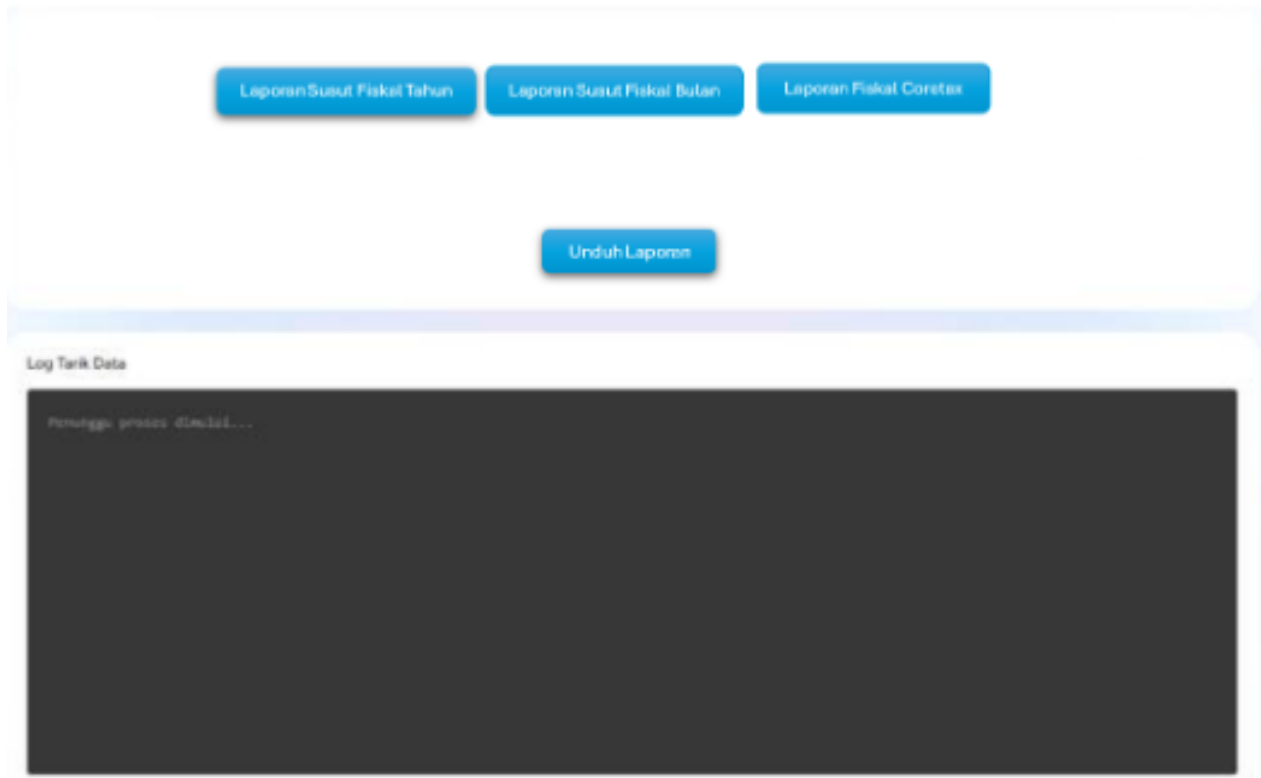
Modul Penyusutan

Di dalam menu ini ada beberapa jenis laporan yang dihasilkan oleh sim fiskal:

- Laporan Penyusutan Aset Tahunan
- Laporan Penyusutan Aset Bulanan
- Laporan Fiskal Coretax

Mekanisme dari modul penyusutan ini akan ada pilihan jenis laporan sesuai dengan laporan di atas, kemudian ada beberapa filter data yang akan dibuat secara otomatis, setelah itu akan muncul pada histori laporan yang bisa didownload dalam bentuk excel.

Laporan Fiskal



Gambar 7. Menu Laporan Susut Fiskal

assets	kode_p	tanggal_buku	nilai_perolehan	merk	umur_fiskal_bln	susut_fiskal_2025
413554	132111	26/01/2024	4.609.020	Superior black	48	1.152.255
413555	132111	26/01/2024	4.609.020	Superior black	48	1.152.255
413556	132111	26/01/2024	4.609.020	Superior black	48	1.152.255
413557	132111	26/01/2024	4.609.020	Superior black	48	1.152.255
413558	132111	26/01/2024	4.609.020	Superior black	48	1.152.255
413559	132111	26/01/2024	4.609.020	Superior black	48	1.152.255
413560	132111	26/01/2024	4.609.020	Superior black	48	1.152.255
413561	132111	26/01/2024	4.609.020	Superior black	48	1.152.255
413562	132111	26/01/2024	3.950.100	crivelo	48	987.525
413563	132111	26/01/2024	3.950.100	crivelo	48	987.525
413564	132111	26/01/2024	3.950.100	crivelo	48	987.525
413565	132111	26/01/2024	3.950.100	crivelo	48	987.525
413566	132111	26/01/2024	3.950.100	crivelo	48	987.525
413567	132111	26/01/2024	3.950.100	crivelo	48	987.525
413568	132111	26/01/2024	3.950.100	crivelo	48	987.525
413569	132111	26/01/2024	3.950.100	crivelo	48	987.525
413570	132111	26/01/2024	3.950.100	crivelo	48	987.525
413571	132111	26/01/2024	3.950.100	crivelo	48	987.525
413572	132111	26/01/2024	2.402.040	sofa aso ds black	48	600.510
413573	132111	26/01/2024	1.974.040	sofa aso ss black	48	493.510
413574	132111	26/01/2024	3.740.000	LG 202L GNB185SQW	48	935.000
413575	132111	26/01/2024	6.299.700	PANASONIC 2PK CSF	96	787.463
413576	132111	26/01/2024	6.299.700	PANASONIC 2PK CSF	96	787.463
413577	132111	26/01/2024	6.299.700	PANASONIC 2PK CSF	96	787.463
413578	132111	26/01/2024	6.299.700	PANASONIC 2PK CSF	96	787.463
413579	132111	26/01/2024	3.850.000	PANASONIC NY WDI	48	962.500
413580	132111	26/01/2024	65.715.650	VIEWSONIC IFP5550	48	16.428.913
413581	132111	26/01/2024	18.810.000	LOGITECH MEET UP	48	4.702.500

Gambar 8. Hasil Laporan Susut Fiskal dari Sim Fiskal

4. KESIMPULAN

Pembuatan aplikasi susut fiskal diharapkan mampu mengolah data aset secara sistematis, mengelompokkan harta sesuai ketentuan perpajakan, menghitung penyusutan berdasarkan metode garis lurus sesuai aturan, serta menghasilkan laporan susut fiskal aset tetap yang siap digunakan dalam proses penyusunan SPT PPh Badan. Dengan demikian, aplikasi ini nantinya tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat aspek ketepatan, transparansi, dan kepatuhan pajak. Untuk ke depannya diharapkan ada pengembangan selanjutnya yaitu aplikasi koreksi fiskal secara tersistem melalui sim keuangan.

REFERENSI

- Kenneth E. Kendall dan Julie E. Kendall. (2019). *Systems Analysis and Design* (10th ed.). Pearson.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa Tertentu dan Sisa



- Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak di Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Roger S. Pressman dan Bruce R. Maxim. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas M. Connolly dan Carolyn E. Begg. (2015). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Pearson.
- Uma Sekaran dan Roger Bougie. (2019). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (8th ed.). Wiley.